

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG DAMPAK PENAMBANGAN
EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DESA RANJO BATU KECAMATAN
MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program S1
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :

AGUS TRI YONO

NIM. 18042025/2018

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Penambangan
Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu
Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Agus Tri Yono

NIM / TM : 18042025/2018


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Juni 2022

Disetujui oleh
Pembimbing



Adil Mubarak, S.IP, M.Si
NIP.19790108 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 Pukul 09:00 WIB s/d 10:00 WIB

**Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin
(PETI) di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten
Mandailing Natal.**

Nama : Agus Tri Yono
TM/NIM : 2018/18042025
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 9 Agustus 2022

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Adil Mubarak, S.IP., M.Si	1. 
Anggota : Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si	2. 
Anggota : Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agu Tri Yono
NIM/TM : 18042025/2018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal ” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,


Agu Tri Yono
18042025

ABSTRAK

Agus Tri Yono (2022) : Persepsi Masyarakat Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

Penelitian ini adalah bagaimana mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal. Dimana kegiatan PETI ini sudah ada sejak tahun 2008 dan belum memiliki izin dari pemerintah. Adanya kegiatan PETI menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai persepsi akibat dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan PETI ini. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa adanya kegiatan ini sangat positif karena membantu perekonomian mereka dan tidak sedikit pula masyarakat yang berpandangan negatif karena berdampak kepada lingkungan dan kondisi sosial di Desa Ranjo Batu. Pendapat atau aspirasi masyarakat nantinya bisa menjadi satu hal yang harus di pertimbangkan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Tujuan dari penelien ini untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat tentang PETI di Desa Ranjo Batu yang dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Jenis penlitian yang digunakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Ranjo Batu berjumlah 1736 jiwa. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *Cluster Sampling* (Area Sampling). Untuk mengetahui jumlah sampel peneliti menggunakan Rumus Slovin dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 95 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder. Kemudian data diolah menggunakan Rumus TCR dan diklasifikasikan dalam 3 kriteria yakni baik, cukup baik dan kurang baik. Berdasarkan hasil dari kuesinoer yang dibagikan kepada masyarakat diketahui persepsi masyarakat tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilihat dari aspek ekonomi memiliki indeks persepsi **baik** dengan persentase sebesar 76,77 persen, dilihat dari aspek sosial memiliki indeks persepsi **cukup baik** dengan persentase 59,19 persen dan dilihat dari aspek lingkungan hidup memiliki indeks persepsi **kurang baik** dengan persentase 53, 61 persen. Karena secara sosial hubungan masyarakat dengan para pelaku tambang cukup baik sedangkan dari asepek ekonomi berdampak positif bagi kondisi ekonomi Masyarakat akan tetapi kegiatan PETI ini berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kata kunci: persepsi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullah wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya ananda dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Berikutnya ucapan terimakasih penulis berikan kepada segenap pihak yang telah turut andil dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya adalah.

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Adil Mubarak S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini


5. Ibu Dr. Lince Magriasti S.IP, M.Si., selaku Dosen Penguji I dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nora Eka Putri S.IP, M.Si., selaku Dosen Penguji II telah memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen staff pengajar Departement Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staff karyawan dan karyawanati kepustakaan dan Staff Administrasi Departement Ilmu Administrasi Negara dan Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Bapak Asrul selaku Kepala Desa Ranjo Batu beserta perangkat desa yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh masyarakat Desa Ranjo Batu yang telah membantu menjadi responden penulis dalam menyelesaikan skripsi
11. Teristimewa kepada kedua orang tua (Bapak Syahrial dan Ibu Nurliani), Abang Zulham, Kakak Sarifahanum dan adik-adik tercinta (Yuli, Dodi, Dison dan Arif) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang diberikan demi menguliahkan ananda sampai memperoleh gelar sarjana.
12. Kepada Rosi Sriwahyuni (ici) yang telah banyak memberikan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada seluruh rekan-rekan organisasi (WP2SOSPOL) dan teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tiada henti memberikan do'a dan dukungannya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Padang, Agustus 2022



Agus Tri Yono

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	18
A. Kajian Teoritis.....	18
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	39
C. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Variabel Penelitian	46
D. Populasi	46
E. Sampel dan Teknik Sampling	47
F. Jenis dan Sumber Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Metode Analisis Data.....	51
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Temuan Umum.....	54
1. Gambaran Umum Desa Ranjo Batu	54
a. Kondisi Demografis.....	55

b.	Jumlah Penduduk.....	56
c.	Kondisi Ekonomi.....	56
d.	Administrasi Pemerintahan.....	57
2.	Gambaran Umum Responden.....	57
a.	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
b.	Komposisi Responden Berdasarkan Usia.....	58
c.	Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	59
d.	Komposisi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	60
e.	Komposisi Responden Berdasarkan Pendapatan.....	61
B.	Temuan Khusus.....	62
1.	Persepsi Masyarakat Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dilihat Dari Aspek Sosial Masyarakat di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.....	63
a.	Hubungan Masyarakat Dengan Para Pelaku Penambang Emas.....	63
b.	Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Elit Masyarakat (Tokoh Masyarakat) Terhadap Informasi yang Disampaikan.....	65
c.	Setelah Adanya Kegiatan Pertambangan, Mata Pencarian Masyarakat Masih Mengandalkan Pertanian.....	66
d.	Mata Pencarian Masyarakat Beralih Dari Sebagai Petani Menjadi Penambang Emas Ilegal?.....	68
e.	Keberadaan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Berpengaruh Terhadap Komoditas Hasil Pertanian Menjadi Berkurang?.....	70
f.	Aktivitas PETI Mengancam Keselamatan Dan Kenyamanan Masyarakat.....	71
g.	PETI Sering Terjadi Kecelakaan Terhadap Pekerja Tambang.....	73
h.	Tambang Emas Tanpa Izin Membahayakan Para Pekerja Tambang	74
2.	Persepsi Masyarakat Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu Yang Dilihat Dari Aspek Ekonomi.....	80
a.	Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Berdampak Terhadap Harga Biaya Hidup Didaerah Anda?.....	81

b.	Aktivitas Pertambangan Berpengaruh Terhadap Harga Tanah Naik Di Sekitar Pertambangan.....	82
c.	Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Berpengaruh Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat	84
d.	Beroperasinya Pertambangan Emas Ini Dapat Mencukupi Perekonomian Masyarakat.....	85
e.	Beroperasinya Tambang Berpengaruh Terhadap Meningkatnya Warga Sekitar Yang Membuka Usaha Baru Disekitar Pertambangan	87
f.	Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Berpengaruh Terhadap Kesempatan Dan Keterbukaan Lapangan Perkejaan Untuk Masyarakat...	89
g.	Pengaruh Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran	90
3.	Persepsi Masyarakat Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu Dilihat Dari Aspek Lingkungan Hidup.....	97
a.	PETI Menghasilkan Limbah Dan Berdampak Terhadap Kualitas Air	98
b.	Aktivitas PETI Menyebabkan Pencemaran Sungai	99
c.	Aktivitas PETI Menyebabkan Amblesan Tanah Disekitar Pertambangan.....	101
d.	Adanya Aktivitas PETI Berdampak Kepada Kesuburan Tanah.....	102
e.	Aktivitas Pertambangan Menimbulkan Kebisingan (Polusi Udara)?	104
f.	Aktivitas Pertambangan Berdampak Terhadap Menurunnya Kualitas Udara (Pencemaran Udara).....	105
g.	Aktivitas PETI Berdampak Terhadap Keberadaan Hewan Liar.....	107
h.	Aktivitas PETI Ini Membahayakan Makhluk Hidup (Flora Dan Fauna) Di Sekitar Pertambangan.....	109
C.	Pembahasan.....	116
1.	Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dilihat Dari Aspek Sosial Masyarakat di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.....	116

2. Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dilihat Dari Aspek Ekonomi Masyarakat di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.....	120
3. Persepsi Masyarakat Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dilihat Dari Aspek Lingkungan Hidup Masyarakat di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.....	124
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hubungan Masyarakat Dengan Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin ..	64
Tabel 4.2 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Elit Masyarakat	65
Tabel 4.3 Apakah Mata Pencarian Masyarakat Masih Mengandalkan Pertanian	67
Tabel 4.4 Mata Pencarian Masyarakat Beralih Dari Sebagai Petani Menjadi Penambang Emas Ilegal	68
Tabel 4.5 Keberadaan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Berpengaruh Terhadap Komoditas Hasil Pertanian Menjadi Berkurang.....	70
Tabel 4.6 Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Mengancam Keselamatan Dan Kenyamanan Masyarakat.....	72
Tabel 4.7 Apakah Tambang Emas Tanpa Izin Ini Sering Terjadi Kecelakaan Tambang.....	73
Tabel 4.8 Tambang Emas Tanpa Izin Membahayakan Para Pekerja Tambang ..	75
Tabel 4.9 Rekapitulasi Indeks Persepsi Secara Sosial	76
Tabel 4.10 Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Berdampak Terhadap Peningkatan Harga Biaya Hidup.....	81
Tabel 4.11 Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Berpengaruh Terhadap Harga Tanah Naik Di Sekitar Pertambangan.....	83
Tabel 4.12 Berpengaruh Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat.....	84
Tabel 4.13 Beroperasinya Pertambangan Emas Dapat Mencukupi Kebutuhan Ekonomi Masyarakat	86

Tabel 4.14 Beroperasinya Tambang Berpengaruh Meningkatkan Warga Sekitar Yang Membuka Usaha Baru Disekitar Pertambangan.....	87
Tabel 4.15 Pengaruh PETI Terhadap Keterbukaan Kesempatan Kerja Atau Lapangan Pekerjaan	89
Tabel 4.16 Pengaruh Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran	91
Tabel 4.17 Rekapitulasi Indeks Persepsi Masyarakat Dilihat dari Aspek Ekonomi	92
Tabel 4.18 Data Usaha-Usaha Perdagangan di Desa Ranjo Batu	96
Tabel 4.19 Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menghasilkan Limbah Berpengaruh Terhadap Kualitas Air	98
Tabel 4.20 Penambangan Emas Tanpa Izin Menyebabkan Pencemaran Sungai	100
Tabel 4.21 Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menyebabkan Amblesan Tanah.....	101
Tabel 4.22 Aktivitas PETI Berdampak Kepada Kesuburan Tanah.....	103
Tabel 4.23 Aktifitas PETI Menimbulkan Kebisingan (Polusi Udara)	104
Tabel 4.24 PETI Berdampak Terhadap Menurunnya Kualitas Udara (Pencemaran Udara).....	106
Tabel 4.25 PETI Berdampak Terhadap Keberadaan Hewan Liar	108
Tabel 4.26 Aktivitas PETI Membahayakan Makhluk Hidup Sekitar.....	109
Tabel 4.27 Rekapitulasi Indeks Persepsi Masyarakat Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dilihat Dari Aspek Lingkungan Hidup.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persebaran Tambang Emas di Kabupaten Mandailing Natal	4
Gambar 1.2 Lokasi Pertambangan Emas Ilegal.....	6
Gambar 4.1 Peta Desa Ranjo Batu	54
Gambar 4.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
Gambar 4.3 Profil Responden Berdasarkan Usia	59
Gambar 4.4 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	60
Gambar 4.5 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	61
Gambar 4.6 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Responden	62
Gambar 4.7 Observasi Dan Wawancara Dengan Pelaku Tambang Saat Proses Pengambilan Batu Mengandung Emas	80
Gambar 4.8 Usaha Rental Gilingan Batu di Desa Ranjo Batu	96
Gambar 4.9 Proses Penggilingan Batu di Sungai Menggunakan Merkuri	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Salah satu yang termasuk jenis sumber daya non-hayati adalah sumber daya mineral. Sumber daya nantinya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk konkret dari pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melakukan pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian (2007) (dalam Anggara, 2016) administrasi pembangunan terdiri dari dua pengertian yakni administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah sebuah proses pelaksanaan keputusan yang diambil dan diselenggarakan dua pihak atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sedangkan pembangunan adalah sebuah tahapan usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana atau sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau negara dalam rangka menuju modernitas untuk pembinaan bangsa (*nation-building*).

Pembangunan saat ini adalah hal yang sangat penting karena pembangunan menjadi sebuah indikator dalam menentukan perubahan suatu bangsa. Pembangunan sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek ekonomi, sosial, budaya hingga politik. Pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak bagi negara. Dampak positif dari pembangunan apabila kebutuhan masyarakat terpenuhi dan sebaliknya pembangunan berdampak negatif apabila

merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Meskipun demikian pembangunan harus tetap dilaksanakan demi kemajuan suatu negara akan tetapi pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitar.

Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah saat ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dengan mengelola sumber daya maka masyarakat dapat merasakan dampaknya yakni terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk nyata yang dilaksanakan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya adalah melakukan pembukaan lahan pertambangan. Pertambangan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah saat ini.

Landasan mengenai pengembangan sektor pertambangan dalam hal pembangunan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.. Akan tetapi pelaku kegiatan pertambangan harus mendapatkan hak penguasaan dari pemerintah atau izin dari pemerintah.

Pengertian pertambangan menurut UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang.


Pemerintah memiliki peran dan kekuasaan dalam mengatur, mengurus serta mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian tambang untuk memperoleh izin pertambangan dijelaskan berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Berdasarkan Pasal 66 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Ayat (2) dijelaskan untuk memperoleh IPR pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.

Perusahaan pertambangan emas milik negara maupun perusahaan milik swasta sudah banyak mengelola kekayaan alam Indonesia. Diatur dengan peraturan yang telah disusun dan disepakati secara bersama untuk menjamin laba dan kebermanfaatannya dalam pengelolaan sumber daya alam agar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi masih banyak masyarakat di secara mandiri mengelola kekayaan alam dengan menggunakan baik secara tradisional maupun dengan cara modern. Akan tetapi pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan masyarakat baik secara individu maupun secara

berkelompok masih banyak yang belum memiliki izin dan bisa dikatakan sebagai PETI.

Menurut Alisjahbana (2005) dalam Deka Maita Sandi (2018:126) mengatakan PETI adalah suatu kegiatan pertambangan yang dilarang oleh negara berdasarkan UU Pertambangan yang ada di Indonesia. Aktivitas PETI adalah sebuah bisnis pertambangan jenis tambang mineral golongan B yang berbentuk emas yang dikelola secara individu atau kelompok yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Kabupaten Mandailing Natal mempunyai permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten yang memiliki kekayaan pada sumber daya alam khususnya pertambangan. baik itu pertambangan emas, tembaga, timah dan lainnya.



Gambar 1.1 Persebaran Tambang Emas di Kabupaten Madina
sumber: madina bersatu-wordpress.com

Aktivitas PETI ini terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal seperti Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Muarasipongi. Untuk wilayah Kecamatan Muarasipongi sendiri memiliki potensi cadangan emas yang cukup besar. Tambang emas di Kecamatan Muarasipongi sudah ada sejak lama dibuktikan dengan ditemukannya tambang-tambang tua peninggalan Belanda yang ditemukan di Desa Ranjo Batu.

Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi merupakan desa yang terletak di perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Desa Ranjo Batu dikelilingi oleh perbukitan dataran tinggi. Tanah di perbukitan Desa Ranjo Batu ini memiliki potensi kandungan emas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021, Desa Ranjo Batu merupakan desa yang memiliki penduduk lebih banyak dari desa lain di Kecamatan Muarasipongi.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Ranjo Batu mata pencarian mayoritas masyarakat Desa Ranjo Batu sebelum adanya pertambangan emas adalah 73% sebagai petani. Rata-rata pendapatan masyarakat Desa Ranjo Batu dari bertani Rp40.000 - Rp60.000 perhari. Dengan rendahnya pendapatan dan pengeluaran kebutuhan sehari-hari yang cukup besar memaksa masyarakat Desa Ranjo Batu untuk mencari pekerjaan sampingan. Salah satu usaha sampingan yang dilakukan masyarakat Desa Ranjo Batu sebagai penambang emas tradisional di

tanah mereka sendiri. Keberadaan aktivitas PETI ini menyebabkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Sebagian masyarakat sangat bersyukur sehingga menganggap bahwa adanya PETI ini dapat membantu perekonomian keluarganya akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang berpandangan negatif dengan keberadaan PETI karena menganggap bahwa pertambangan emas ini dapat merusak lingkungan hidup di Desa Ranjo Batu.

Berdasarkan keterangan dari perangkat pemerintahan Desa Ranjo Batu, Bapak Zulham (30 tahun) mengatakan:

“Sejarah kegiatan pertambangan emas di Desa Ranjo Batu sudah dimulai sejak tahun 2008. Aktivitas tambang emas di Desa Ranjo Batu belum memiliki izin dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi Sumatera Utara. Awalnya saya dan masyarakat menambang hanya di lubang bekas galian belanda. Pertambangan emas ini dilakukan karena cukup membantu saya dan masyarakat khususnya penambang emas dalam mengatasi keterpurukan perekonomian keluarga. Dengan begitu banyak masyarakat Desa Ranjo Batu membuat lubang-lubang galian baru. Dan pada sekitaran tahun 2011 merupakan masa dari puncak aktivitas pertambangan ilegal atau PETI di Desa Ranjo Batu. Harga emas naik sangat tinggi, sehingga PETI ini makin berkembang di masyarakat. Banyak masyarakat yang meninggalkan pekerjaan sebagai petani dan beralih profesi sebagai penambang emas ilegal”.



Gambar 1.2 Lokasi Pertambangan Emas Ilegal
sumber : diambil oleh peneliti

Mayoritas pelaku PETI ini adalah masyarakat Desa Ranjo Batu dan desa sekitar pertambangan. penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat tidak jauh dari pemukimannya. Lokasi pertambangan emas secara ilegal ini terletak di atas bukit rumah penduduk hanya berjarak kurang lebih 500 m, dan membutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan berjalan kaki. Dalam proses pertambangan masyarakat masih menggunakan alat tradisional seperti cangkul, linggis, pemahat dari besi baja, tembilang dan tombak, dengan alat-alat tersebut para pelaku tambang ilegal menggali tanah-tanah dan bebatuan dengan membuat lubang hingga kedalaman 70-300m, dan mengambil hasil dari galian berupa batu karangan (batu yang mengandung emas) untuk dibawa pulang untuk dilanjutkan proses berikutnya.

Hasil pengamatan dan observasi sementara penulis ke Desa Ranjo Batu ada beberapa faktor yang melandasi mengapa masyarakat Desa Ranjo Batu melakukan aktivitas PETI. Ekonomi merupakan faktor yang paling kuat melandasi maraknya PETI di Desa Ranjo Batu. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga pendapatan menjadi penambang emas lebih menghasilkan dari pada harus bekerja sebagai petani. Hasil pendapatan sebagai petani tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya.

Selain itu dengan kurangnya keterampilan dan minimnya lowongan pekerjaan hingga keterbatasan kesempatan kerja membuat masyarakat Desa Ranjo Batu Tidak punya pilihan lain selain menjadi penambang emas ilegal. Hasil pertanian tidak dapat memenuhi tuntutan ekonomi keluarga mereka

bahkan sebagian masyarakat Desa Ranjo Batu juga tidak memiliki lahan pertanian. Dengan menjadi penambang emas tidak perlu keterampilan, tidak perlu modal yang besar, tidak memerlukan pendidikan yang tinggi dan tidak perlunya pengalaman kerja.

Selanjutnya tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah setempat juga menyebabkan semakin maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Ranjo Batu. Melalui media online *Merdeka.com* terbitan tanggal 19 November 2019 yang diakses Kamis (28/10/2021) pukul 23.00 WIB. Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution mengatakan:

“Banyaknya aktivitas pertambangan emas di Madina (Mandailing Natal), Sumut, semakin mengkhawatirkan setelah beberapa bayi lahir tidak normal diduga akibat pencemaran merkuri. saya meminta bantuan pemerintah pusat untuk mencari solusi persoalan ini Lebih lanjut "Nggak hanya Pemkab Madina, nggak hanya Pemprov (Sumut), barangkali juga harus pemerintah pusat, sehingga ini bisa segera kita berhentikan dan carikan jalan keluarnya”

Didasarkan dengan maraknya pertambangan liar di Kabupaten Mandailing Natal, bupati mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 540/3521/ TUPIM/2019 pada tanggal 18 November 2019 tentang pertambangan liar. Dan mengintruksikan jajarannya untuk melarang pertambangan liar termasuk meneruskan surat edaran ini kepada para camat, para lurah, dan seluruh kepala desa di Kabupaten Mandailing Natal. Menurut Bupati Mandailing Natal, tambang emas ilegal ini telah merusak ratusan hektar lahan dan menyebabkan banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Dikarenakan kegiatan pertambangan emas ini dilakukan masyarakat di tanah miliknya selain itu, kegiatan ini juga merupakan usaha mata pencarian masyarakat dan belum

adanya solusi dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menggantikan usaha ilegal mereka sehingga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan tambang emas ilegal ini.

Menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Bupati Mandailing Natal, hasil wawancara dengan Kepala Desa Ranjo Batu, Bapak Asrul (51 tahun) menerangkan:

”Betul, Bupati Mandailing Natal sudah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan tambang emas ilegal. Saya juga sudah meneruskan dan mengimbau masyarakat Desa Ranjo Batu untuk menghentikan pertambangan emas ilegal ini, akan tetapi masyarakat tetap saja mengabaikan himbauan ini dengan alasan mereka tidak ada pekerjaan lain selain menambang emas”

Dengan adanya kegiatan pertambangan di Desa Ranjo Batu secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup masyarakat Desa Ranjo Batu. Keterlibatan masyarakat dalam PETI di Desa Ranjo Batu sangat penting untuk diperhatikan. Disini masyarakat berperan sebagai subjek atau pelaku sekaligus objek yang menerima dampak dari PETI. Pendapat atau pun aspirasi masyarakat menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan suatu keputusan.

Dampak dari aspek sosial dengan adanya aktivitas pertambangan emas di Desa Ranjo Batu adalah telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat Desa Ranjo Batu yang dulunya bermata pencarian sebagai petani dan sekarang beralih menjadi penambang emas yang dianggap lebih cepat menghasilkan uang dari pada bertani perlu menunggu berbulan-bulan untuk menunggu hasil

panen. Selain itu dampak sosial lainnya sering terjadi konflik di tengah masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Aslan Lubis (62 tahun), yang merupakan tokoh masyarakat Desa Ranjo Batu mengatakan:

“Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu tidak sedikit juga mengakibatkan konflik di masyarakat terutama untuk permasalahan lahan pertanian yang rusak di sekitar lahan pertambangan dan permasalahan sesama penambang terkait pembagian hasil...”

Konflik terjadi karena permasalahan rusaknya lahan pertanian di sekitaran lahan pertambangan emas ilegal. karena tidak semua masyarakat yang menikmati keuntungan keberadaan pertambangan emas ilegal ini. Akan tetapi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan emas merasakan dampak yang sama dari kegiatan pertambangan emas ilegal.

Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya aktivitas PETI ini sangat positif dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hasil wawancara dengan masyarakat pelaku penambang emas ilegal Bapak Arfani (42 tahun) mengatakan :

“Saya sangat bersyukur dengan adanya pertambangan emas di desa ini, karena dapat membantu saya dan masyarakat disini untuk menafkahi keluarganya. Dulu saya bekerja sebagai menderes pohon karet, harga getah karet juga sangat murah sekitar Rp 5.000-6.000/kg nya penghasilan Cuma dapat 25-30 kg per minggunya tentunya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya....”

Adanya pertambangan emas ini, secara ekonomisnya masyarakat setempat dapat mengubah kehidupan mereka dari yang serba kekurangan berubah menjadi berkecukupan ditandai dengan setelah ada pertambangan emas ini masyarakat banyak mempunyai kepemilikan atas barang-barang seperti sepeda

motor dan barang-barang lainnya. Selain itu Aktivitas pertambangan ini dapat mengurangi pengangguran di Desa Ranjo Batu.

Dampak dari aspek lingkungan hidup dari kegiatan aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Ranjo Batu ini dapat dilihat dengan tercemarnya air sungai ini disebabkan karena kegiatan pengelolaan emas dilakukan di sekitar lingkungan aktivitas masyarakat. Air limbah dari proses pengelolaan emas di alirkan ke sungai yang mengalir sepanjang Desa Ranjo Batu ini. Dalam proses pengelolaan batu memisahkan antara batuan yang mengandung emas tersebut mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Pada saat pengelolannya menggunakan alat penggiling yang dinamakan galondong dan dicampurkan air merkuri sebagai penangkap emas, efek samping dari terkontaminasi dari air merkuri ini dapat mengganggu kesehatan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, Ibu Eka Mardalina (31 tahun) mengatakan mengenai dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut ia mengatakan:

“Hasil dari pertambangan emas ilegal ini hanya dinikmati bagi mereka para penambang saja akan tetapi semua masyarakat menanggung dampaknya, dan kegiatan pertambangan ilegal ini sudah lama berlangsung, dan sangat meresahkan masyarakat karena berdampak pada lingkungan terutama air sungai yang biasanya saya dan masyarakat sini gunakan untuk mandi, cuci piring/kain dan sebagainya sekarang sudah berubah warna/keruh dan tercemar zat kimia berbahaya (air raksa) sehingga sekarang masyarakat enggan menggunakan air sungai lagi”.

Selain itu minimnya pengetahuan dan kemampuan teknis pertambangan masyarakat yang masih rendah ini akan berdampak terhadap keselamatan dari pekerja tambang emas tanpa izin ini. Karena kegiatan pertambangan ini

menggunakan peralatan keselamatan seadanya. Para penambang bisa berpotensi tertimbun, keracunan, ketertimpaan batuan dan kekurangan oksigen saat berada di dalam tambang.

Selanjutnya juga berdampak pada lahan pertanian masyarakat yang rusak akibat aktivitas PETI. Bukan hanya air yang tercemar, tanah yang merupakan lahan pertanian masyarakat pun ikut rusak akibat pertambangan tersebut, lokasi pertambangan ilegal ini berada di sekitar lahan pertanian masyarakat seperti kebun karet akibatnya terdapatnya lubang-lubang yang besar yang tidak mungkin ditimbun kembali. Lahan yang dulunya jadi lahan pertanian karet sekarang banyak di manfaatkan sebagai lahan galian. Hasil dari galian pertambangan dibiarkan di tepi dari aktivitas pertambangan dan membentuk tumpukan batu-batu dan tanah merah kekuningan yang merupakan tanah lapisan bagian dalam bumi di sekitaran lahan kebun karet masyarakat. akibatnya tanaman karet masyarakat tidak berkembang dengan baik. Karena berpengaruh pada kesuburan tanah, akibat pencemaran tanah ini maka tumbuhan yang berada di atas lubang bekas galian tersebut tidak sedikit yang mati.

Pertambangan ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Ranjo Batu yang dapat menunjang perekonomian daerah jika dikelola dengan baik sesuai instrument pencegahan kerusakan lingkungan maka dapat menguntungkan bagi pertambangan maupun lingkungan. Kedua hal tersebut menjadi sangat penting bagi kemajuan kehidupan masyarakat Desa Ranjo batu dan sekitarnya. Semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat

khususnya pertambangan, diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk sekarang saja. Jika keuntungan hari ini diperoleh melalui cara-cara atau langkah-langkah dan tindakan yang dapat merusak potensi untuk generasi dimasa mendatang. Maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Melihat dampak yang disebabkan dari aktivitas PETI di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal ini, maka menyebabkan timbulnya persepsi dari kalangan masyarakat. persepsi disini merupakan penilaian seseorang terhadap suatu objek tertentu. Dengan begitu adanya persepsi dapat terbentuk sikap untuk bertindak dalam situasi tertentu tergantung aspek-aspek yang ada dalam diri individu seperti pengalaman, kemampuan berfikir, pengetahuan informasi, dan lain-lainnya. Penelitian tentang Persepsi masyarakat ini sangat penting karena dengan mengetahui persepsi dapat mencegah dampak-dampak yang ditimbulkan pada masyarakat dan nantinya akan menjadi acuan untuk pemerintah setempat dalam mengambil sebuah kebijakan. jika persepsi negatif yang timbul dalam suatu objek biasanya masyarakat cenderung untuk menolak. Begitu pun sebaliknya jika timbul persepsi positif maka masyarakat akan cenderung menerima objek tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mendalami, melihat dan mengkaji bagaimana **“Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal”** guna melihat hal-hal yang

memengaruhi masyarakat Desa Ranjo Batu untuk melakukan aktivitas PETI. Sehingga berdiam diri dan menikmati kerusakan lingkungan di sekitarnya yang sudah jelas melanggar UU pertambangan di Indonesia.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Adanya anggapan masyarakat bahwa pendapatan dari bertani masih rendah sehingga memilih menjadi penambang emas ilegal dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
2. Sebagian masyarakat menganggap aktivitas pertambangan emas ini menyebabkan konflik dikalangan masyarakat setempat.
3. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan kurangnya keterampilan dan kesempatan kerja masyarakat Desa Ranjo Batu sehingga memilih menjadi penambang emas ilegal.
4. Masyarakat tidak memiliki izin dalam melaksanakan pertambangan emas.
5. Belum adanya tindakan tegas dari pemerintah setempat sehingga semakin maraknya masyarakat melakukan penambangan emas ilegal di daerah tersebut.
6. Adanya anggapan masyarakat sekitar bahwa aktivitas pertambangan emas berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat Desa Ranjo Batu serta membahayakan makhluk hidup di sekitar pertambangan tersebut.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah di jelaskan di atas, penulis mencoba membatasi masalah yang akan di teliti karena adanya keterbatasan dari penulis baik dari segi waktu, tenaga dan pemikiran maka penting di berikan batasan dalam penelitian ini agar penelitian lebih terarah, untuk itu lingkup permasalahan yang akan di teliti yaitu **“Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal”** pembahasan nantinya lebih mendalami hal-hal yang menjadi persepsi masyarakat tentang aktivitas pertambangan tanpa izin dilihat dari aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lihat dari aspek sosial masyarakat di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lihat dari aspek ekonomi masyarakat di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal?

3. Bagaimana persepsi masyarakat tentang dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lihat dari aspek lingkungan hidup masyarakat di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang dampak aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal yang dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis ataupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran penulis kepada segenap pihak yang berkepentingan ataupun tertarik dengan pembahasan permasalahan tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) . Selain itu tentunya untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam memahami teori yang didapatkan selama perkuliahan khususnya pada mata kuliah administrasi kependudukan dan lingkungan hidup, administrasi pembangunan dan beberapa studi relevan lainnya di dalam

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis bagi pemerintah supaya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan tentang aktivitas pertambangan ilegal dan manfaat bagi masyarakat penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang pertambangan emas ilegal di Desa Ranjo Batu kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.